

BAB II

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. Pengertian, Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja disingkat sebagai Satpol PP, adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.¹

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong yang berarti pengasuh. Sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah pegawai negeri yang bertugas mengurus pemerintahan negara.²

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan Satpol PP merupakan bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Kertibatan

¹ Anonim, Polisi Pamong Praja, 24 Januari 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja, diakses pada Jumat 8 Desember 2017 pukul 15.02 WIB.

² Jaka Riestya Putra. (2017). "Pelaksanaan tugas satpol pp dalam penegakan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis di provinsi daerah istimewa yogyakarta.", (Skripsi Strata Ilmu Hukum tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Islam Indonesia Yogyakarta), hal 14.

umum dan Ketentraman masyarakat yang dimaksud merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentraman, tertib, dan teratur. Dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat yang dituntut oleh era globalisasi dan otonomi daerah. Maka menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif merupakan suatu patokan atau kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan.

Dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur, sehingga sistem pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur daerah yang dasarnya ditunjukkan untuk membantu kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja

Peranan adalah sesuatu yang diharapkan, dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peran meliputi norma-norma

yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dapat diartikan bahwa peranan merupakan rangkaian yang ada di peraturan dan di bimbing oleh seseorang dalam kehidupan masyarakat.³

Kesimpulnya bahwa peran adalah interaksi sosial seseorang dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dalam rangka penegakkan Peraturan daerah peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih luas, dinamis dan kompleks dengan segala permasalahan yang terkait dengan ketertiban umum. Dalam menjalankan pemerintahan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat penting sebagai perwujudan kinerja dan pengabdianya kepada masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian pengendalian kota atau daerah yang dalam melaksanakan kerja di lapangan saling berkaitan dengan instansi-instansi pengendalian yang lain.

3. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam menjalankan bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, maupun ketertiban umum dan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan

³ Amboro, F. (2013). "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Untuk Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Kota Yogyakarta Tahun 2012" (Doctoral Dissertation, Fisipol Umy). hal 7.

⁴ Naafi'i, S. (2013). "Konflik Peran Pada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.", Skripsi Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, hal 41-42.

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penggakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatut lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat , aparatut atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.⁵

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Pasal 5 Tahun 2010 Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja wajib menunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja harus menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja dituntut dapat membantu menyelesaikan perselisihan yang ada di warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaporkan dan menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.

4. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang. Wewenang yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan /atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap suatu negara sangat penting dalam penegakan ataupun dalam pelaksanaan atas aturan-aturan yang sudah dibentuk didalam suatu daerah.

B. Peraturan daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.⁷

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁷ Anonim, Pemerintahan daerah, 29 Juli 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia, diakses pada Jumat 8 Desember 2017 Pukul 17.00 WIB

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang sebelumnya diurus oleh pemerintahan pusat. Untuk itu diperlukan kemampuan keuangan, tetapi tidak hanya kemampuan keuangan juga diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya alam, modal, dan teknologi.⁸

Otonomi daerah merupakan daerah yang memiliki legal *self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own law*, oleh karena itu otonomi daerah lebih menitik beratkan pada spirasi dari pada kondisi.⁹

Menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Daerah Otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

⁸ Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. (2005). "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kediri", *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 2(Nomor 1), 9-18. hal 10.

⁹ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001, hal.33.

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dimana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki, di samping itu faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah.¹⁰

3. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan kepala daerah yang di dalamnya mengatur kepentingan umum yang ada di daerah bersangkutan. Peraturan daerah terdiri atas peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pada dasarnya Peraturan Daerah dibentuk untuk penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah yang mengatur urusan rumah tangga daerah yang bersumber dari otonomi jauh lebih luas dibandingkan dengan yang bersumber dari tugas pembantuan. Di bidang otonomi didalam peraturan daerah dapat mengatur urusan yang menjadi

¹⁰ Riduansyah, M. (2010). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Universitas Indonesia, hal 50.

wewenang daerah, baik mengenai substansi maupun cara menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Sedangkan di bidang tugas pembantuan, perda tidak mengatur substansi urusan pemerintahan, melainkan terbatas mengenai cara-cara menyelenggarakan urusan yang memerlukan bantuan.¹¹

Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Persetujuan Gubernur. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota dengan persetujuan Bupati.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas dan kewajiban yang diatur dalam Paragraf Kedua UU Nomor 23 tahun 2014. Pada pasal 65 menerangkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Mengajukan rancangan Perda.
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.

¹¹ Hamidi, J. (2011). Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(3) Universitas Islam Indonesia, hal, 339-340.

- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²

4. Fungsi Peraturan Daerah

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Peraturan Daerah yang memiliki kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan yang jelas, sehingga Peraturan Daerah merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan dengan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Peraturan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantu sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintah daerah.
- b. Penampungan khusus dan keberagaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun peraturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- c. Alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

¹² Sarman, Mohammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hal.105

d. Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undang yang lebih tinggi. Maka agar tidak terjadinya tumpang tindih antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga harus diperhatikan aspek-aspek berikut ini:

- 1) Aspek kewenangan yang secara tegas dipersyaratkan didalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Aspek keterbukaan, dimana setiap pembentukan Peraturan Daerah harus adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, persiapan dan penyusunan dalam memberikan masukan atau pertimbangan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Aspek pengawasan, yaitu harus ada pengawasan baik berupa pengawasan preventif terhadap rancangan peraturan daerah maupun pengawasan represif terhadap peraturan daerah.

5. Asas Pembentukan Perda

Pembuatan perda dapat dikatakan baik apabila dalam pembentukannya sesuai dengan asas-asas yang ada. Asas-asas pembentukan peraturan yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Undang-undang mengenai pembentukan Peraturan Daerah sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat di batalkan atau demi hukum bila dibuat oleh pejabat atau lembaga yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu apabila pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, bahwa dalam pembentukan peraturan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis ataupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan hasil guna, yaitu setiap peraturan yang dibuat memang benar-benar dibutuhkan dan berguna dalam kelangsungan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi.
- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perancangan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan dilakukan secara transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pengawasan dan adil dalam memberikan masukan kepada pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. disamping itu materi muatan perda harus mengandung asas sebagai berikut:
 - 1) Asas Pengayoman, bahwa setiap materi muatan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman di masyarakat.
 - 2) Asas Kemanusiaan, bahwa setiap materi isi muatan pada perda tersebut harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proposional.
 - 3) Asas Kebangsaan, bahwa setiap isi dari pada perda harus mencerminkan watak dan sifat bangsa Indonesia.

- 4) Asas Kekeluargaan, bahwa untuk menyikapi suatu permasalahan harus di selesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 5) Asas Kenusantaraan, bahwa dalam setiap aturan yang telah dibuat harus senantiasa memperlihatkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia dan harus berdasarkan kepada Pancasila.
- 6) Asas Bhineka Tunggal Ika, yaitu dalam membuat aturan yang ada harus melihat dan meninjau mengenai adanya keberagaman antara suku, agama, wilayah yang berbeda, dan budaya yang ada.
- 7) Asas Keadilan, bahwa setiap aturan yang dibuat tidak boleh mencederai hak warga negara secara utuhnya.
- 8) Asas Keamanan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa semua aturan yang dibuat tidak mengandung unsur membeda-bedakan antara masyarakat satu dengan yang lainnya.
- 9) Asas Ketertiban Hukum, bahwa setiap aturan yang dibuat harus mengandung adanya keterlibatan yang didasarkan dengan adanya kepastian hukum.
- 10) Asas Keseimbangan, Keserasian, yaitu semua aturan yang dibuat harus mencerminkan akan asas tersebut.

Dalam proses pembuatan peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan peraturan daerah atas kuasa peraturan perundang-undangan kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita daerah yang dilakukan oleh sekretaris daerah.¹³

6. Tujuan dan Sasaran Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan produk hukum perundang-undangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengatur, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib, ketentraman suatu masyarakat di daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah merupakan sarana komunikasi antara Kepala daerah dengan masyarakat. Sasaran peraturan daerah sendiri sudah jelas untuk masyarakat, sebagaimana yang telah ada dalam pembentukan perda yang tertera dipasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah yang tertulis bahwa :

“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda.”

¹³ Siswanto sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Cetakan kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 37-39

7. Prinsip-Prinsip Pembentukan Perda

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan prinsip-prinsip yang diperlukan dalam pembentukan Perda ditentukan sebagai berikut:

- a. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD.
- b. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas yang dimiliki oleh daerah.
- c. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Pembentukan perda dilakukan sesuai dengan asas perundang-undangan.
- e. Masyarakat daerah dibolehkan memberikan masukan secara lisan dalam tahap perancangan dan pembahasan dalam proses Raperda.
- f. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau di jatuhi denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- g. Peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah ditetapkan untuk melaksanakan perda.

- h. Perda dapat berlaku sejak diundangkannya di lembaran daerah.
- i. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran perda (PPNS Perda).